



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 89 / PID SUS / 2016/ PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : AKBAR LISTYO KUSUMO, ST BIN KOES
DIHARDJO
Tempat lahir : Kendal
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Magersari RT.005/RW.001, Kec. Rembang,
: Kab. Rembang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Karyawan BRI Cabang Rembang
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015;

Hal 1 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 ;
11. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 April 2016 No. 89/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas Perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 08 Maret 2016 No.40/Pid.Sus/2015/PN.Rbg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 19 Oktober 2015, No. Register Perkara : PDM - 47 / 0.3.21 / Ep.2 / 09 / 2015. Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO selaku Kepala Unit BRI Sluke**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, di Kantor BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Raya Rembang-Sluke atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO menjabat sebagai kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sejak 5 Maret 2012 sesuai dengan Skep Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh kepala Cabang Rembang sampai dengan diberhentikan dari pegawai BRI dan tidak lagi menjabat sebagai kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sesuai dengan Surat Keputusan Nokep : 392-KW-VIII/LYI/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang.
- Berawal dari adanya Audit Rutin/Reguler di BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang dilakukan oleh saksi SUTIGNO Bin SUKARBAN selaku Residen Auditor Unit pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014, dilanjutkan dengan dilakukannya Special Audit pada tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Wilayah Semarang, yang kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Tim Kantor Cabang Rembang tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 7 Juli 2014.
- Bahwa pada saat dilakukan Audit Rutin pada awal bulan April 2014 telah ditemukan adanya angsuran kredit /pelunasan dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank salah satu nasabah atas nama FATONAH, selanjutnya saksi PURWANINGSIH SETYA RINI (selaku Kepada BRI Unit Sluke yang menggantikan Terdakwa sejak 15 Januari 2014) melaporkan secara lisan kepada saksi SUTONO Bin PATMO SUKARNO (selaku Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Rembang), selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Rembang. Setelah mendapatkan laporan Pimpinan Cabang membuat permohonan ke kantor Inspeksi Semarang untuk melakukan spesial audit di BRI Unit Sluke Cabang Rembang.
- Bahwa Fasilitas Kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke Cabang Rembang adalah :
 - > Kredit Mikro dan diperuntukkan kepada masyarakat.

Hal 3 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Kredit untuk perseorangan yaitu KUPEDAS (Kredit Umum Pedesaan) dibagi tiga fasilitas : Kredit Usaha Rakyat, KUPEDAS Komersial dan BRI Guna. Plafon untuk Kredit Usaha Rakyat maksimal : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) KUPEDAS Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BRI Guna maksimal plafon kredit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke meliputi : Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), KUPEDAS Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Terhadap Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI, hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang direvisi dengan Nose: S.09a-DIR/ADK/03/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan direvisi kembali dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.09B-DIR/ADK/03/2010 tanggal 24 Februari 2011 tentang Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 - Bahwa kredit yang disalurkan melalui BRI Unit Sluke Cabang Rembang tidak seluruhnya merupakan kewenangan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dimana sesuai dengan SOP PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di PT BRI TBK Nomor R.29/KC-VIII/ADK/03/2012 per tanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pimpinan Cabang BRI Rembang dimana yang bersangkutan mempunyai wewenang memutus s/d. Rp. 30.000.000,-
 - Sesuai dengan PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di BRI Kantor Cabang Rembang yang berhak untuk memutus kredit diatas Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah :
 - Kredit diatas Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d. Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diputus oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit diatas Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) s/d. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diputus oleh Pimpinan Cabang.

Terhadap Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI dan Surat, jaminan dapat berupa BPKB dan Surat Kepemilikan tanah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 yang direvisi dengan Surat Edaran direksi Nose : S.25a-DIR/adk/09/2013 tanggal 21 Februari 2014.

- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian ditemukan dan diketahui dengan keterangan saksi-saksi baik pegawai/karyawan BRI Unit Sluke dan saksi-saksi nasabah adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara :

⇒ Melakukan penundaan setoran pelunasan nasabah namun telah diselesaikan Terdakwa kepada Bank BRI antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	PEMUTUS	DIPAKAI SENDIRI
1.	6035-01-004510-10-1	ABDUL SALAM	6.000.000	AKBAR LK	6.000.000
2.	6035-01-004556-10-7	WATONAH	45.000.000		45.000.000
					59.611.800

⇒ Setoran Pelunasan nasabah yang tidak dicatatkan/ tidak dibukukan dalam bank dan dana pelunasan dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, secara administrasi perbankan pembukuan tersebut sudah dikeluarkan dari kelompok pinjaman dan dikategorikan sebagai kredit extra komtable /kredit daftar hitam yaitu antara lain sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	DANA PELUNASAN DI PAKAI Oleh (Terdakwa) AKBAR LISTYO KUSUMO
1.	6035-01-004131-10-1	Sarbani/Kartijah	25.000.000	29.127.751
2.	6035-01-004089-10-0	Sholikin/Nasuka	60.000.000	55.106.400
3.	6035-01-002509-10-4	Winarto/Suwarti N	80.000.000	60.536.200
4.	6035-01-003462-10-1	Asrofi/Lasmini	70.000.000	50.000.000
5.	6035-01-003726-10-7	Suwito/Rasmini	20.000.000	20.000.000

Hal 5 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	6035-01-000751-19-5	SABAR	5.000.000	6.088.600
7.	6035-01-000074-19-5	NASRINGAH	10.000.000	3.082.600
8.	6035-01-001208-10-3	M. SOFYAN	50.000.000	41.151.309
9.	6035-01-001616-10-2	JUNASIH	7.000.000	4.498.000
10.	6035-01-001157-10-8	RUSDI	5.000.000	5.014.459
11.	6035-01-00531-10-5	SURATNO	40.000.000	19.623.347
12.	6035-01-00478-10-3	JAHDID	30.000.000	22.601.926
13.	6035-01-00588-10-2	SUPRIYONO	40.000.000	22.255.933
14.	6035-01-000244-10-6	RONDIYAH	8.000.000	6.583.182
15.	6035-01-000269-10-6	BAMBANG KASIR	50.000.000	32.864.871
16.	6035-01-001846-10-5	AMIR UTOMO	75.000.000	34.910.000
17.	6035-01-000172-19-7	NISWATUN NIMAH	9.000.000	4.480.000
18.	6035-01-000752-19-1	TARJI	11.000.000	4.294.800
19.	6035-01-000969-19-6	SUGIHARTO	35.000.000	19.492.100
			630.000.000	441.711.478

⇒ Sebagian Pokok Pinjaman dipergunakan pemohon kredit dan sebagian kredit dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dan atau seluruh pinjaman dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBIT	YANG DIPEGUNAKAN NASABAH	YANG DIPERGUNAKAN Terdakwa AKBAR L.K
	6035-01-003479-10-8	A. FAUZAN	70.000.000	70.000.000	10.000.000	60.000.000
	6035-01-002881-10-8	SUWARNAN	20.000.000	3.334.000	5.000.000	15.000.000
	6035-01-004543-10-4	ABDUL KHOLIQ	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
	6035-01-005000-10-9	SUMARLIK	30.000.000	30.000.000	2.000.000	28.000.000
	6035-01-004917-10-9	SUNARYO	30.000.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000
	6035-01-004478-10-5	JAKRI	20.000.000	20.000.000	1.500.000	18.500.000
	6035-01-004922-10-4	SUKARLAN	70.000.000	70.000.000	12.000.000	58.000.000
	6035-01-004673-10-3	SRI ROMADHONI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
	6035-01-004839-10-7	KAMTARI	30.000.000	30.000.000	8.000.000	22.000.000
	6035-01-004832-10-5	SUTIKNO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6035-01-04759-10-3	CHOZINA TUL MA'ARIF	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
6035-01-003911-10-0	MUSLICH AH	20.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
6035-01-004758-10-7	AZWAR ANAS	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000
6035-01-004023-10-4	SRI UMI HANIK	65.000.000	65.000.000	20.000.000	45.000.000
JUMLAH		455.000.000	427.334.000	85.500.000	359.500.000

⇒ Terdapat Pemberian kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit (Nama hanya dipinjam saja oleh pihak lain untuk memperoleh kredit di Bank BRI) atas inisiasi dan diputus oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBIT	DIPAKAI NASABAH	DIPAKAI PIHAK LAIN
1.	603-501-003318-10-8	JAELANI	20.000.000	6.667.200	0	20.000.000/ SOLIKIN
2.	6035-01-004583-10-4	KUSAIRI	15.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000/ SOLIKIN
3.	6035-01-003903-10-7	SHOLICHUL HADI W	60.000.000	46.649.614	20.000.000	10.000.000/ PEMLK AGN
4.						30.000.000/ SOLIKIN
5.	6035-01-004049-10-0	ALI IMRON	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ SOLIKIN
6.	6035-010-03032-10-0	MASDUKI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ SOLIKIN
7.	6035-01-004807-10-0	Sucipto	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000/ ZAMROJI
8.	6035-01-003312-10-2	Hj. Masriah	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000/ ZAMROJI
9.	6035-01-002916-10-7	KHAMIDAH	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ ZAMROJI
10.	6035-01-004546-10-2	Mu'allimin	85.000.000	74.370.000	85.000.000	
11.	6035-01-004067-10-8	Heriyanto	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ MUALIMIN
12.	6035-01-003980-10-9	Abdul Muksin	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ MUALIMIN
13.	6035-01-003739-10-0	WANDOKO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/F MINAN
14.	6035-01-003514-10-2	KASMI	20.000.000	6.179.669	2.000.000	18.000.000/F MINAN
15.	6035-01-004760-10-4	MOH IRFAN	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000/ SUKIJAN
16.	6035-01-004352-10-5	MUHAMMAD SAKRONI	20.000.000	16.666.800	0	20.000.000/ HERY G
			455.000.000	400.533.283	124.000.000	331.000.000

Hal 7 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



⇒ Bahwa selain dari 75 (tujuh puluh lima) orang nasabah yang menjadi sample dalam melakukan audit pihak Kepala BRI Sluke yang menggantikan Terdakwa yaitu saksi PURWANINGSIH SETYA RINI juga melakukan pemeriksaan sehingga diketahui :

- Debitur yang di mark up pinjamannya dan kredit yang dipakai namanya untuk pengajuan kredit saja : ada 102 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.2.495.000.000,00
- Setoran nasabah yang tidak dilakukan pencatatan sebanyak 22 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.681.000.000,00
- Kredit Fiktif sebanyak 1 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.20.000.000,00

-----Perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO selaku Kepala Unit BRI Sluke, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, di Kantor BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Raya Rembang-Sluka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja menghilangkan, atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, *maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*, yang dilakukan dengan cara :



- Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO menjabat sebagai kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sejak 5 Maret 2012 sesuai dengan Skep Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh kepala Cabang Rembang sampai dengan diberhentikan dari pegawai BRI dan tidak lagi menjabat sebagai kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sesuai dengan Surat keputusan Nokep : 392-KW-VIII/LYI/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang.
- Berawal dari adanya Audit Rutin/Reguler di BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang dilakukan oleh saksi SUTIGNO Bin SUKARBAN selaku Residen Auditor Unit pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014, dilanjutkan dengan dilakukannya Special Audit pada tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Wilayah Semarang, yang kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Tim Kantor Cabang Rembang tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 7 Juli 2014.
- Bahwa pada saat dilakukan Audit Rutin pada awal bulan April 2014 telah ditemukan adanya angsuran kredit /pelunasan dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank salah satu nasabah atas nama FATONAH, selanjutnya saksi PURWANINGSIH SETYA RINI (selaku Kepada BRI Unit Sluke yang menggantikan Terdakwa sejak 15 Januari 2014) melaporkan secara lisan kepada saksi SUTONO Bin PATMO SUKARNO (selaku Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Rembang), selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Rembang. Setelah mendapatkan laporan Pimpinan Cabang membuat permohonan ke kantor Inspeksi Semarang untuk melakukan spesial audit di BRI Unit Sluke Cabang Rembang.
- Bahwa Fasilitas Kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke Cabang Rembang adalah :
 - > Kredit Mikro dan diperuntukkan kepada masyarakat.
 - > Kredit untuk perseorangan yaitu Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) dibagi tiga fasilitas : Kredit Usaha Rakyat, Kupedes Komersial dan BRI Guna. Plafon untuk Kredit Usaha Rakyat maksimal : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000,00

Hal 9 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



(seratus juta rupiah) dan BRI Guna maksimal plafon kredit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke meliputi :
Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).

Terhadap Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI, hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang direvisi dengan Nose: S.09a-DIR/ADK/03/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan direvisi kembali dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.09B-DIR/ADK/03/2010 tanggal 24 Februari 2011 tentang Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

- Bahwa kredit yang disalurkan melalui BRI Unit Sluke Cabang Rembang tidak seluruhnya merupakan kewenangan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dimana sesuai dengan SOP PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di PT BRI TBK Nomor R.29/KC-VIII/ADK/03/2012 per tanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pimpinan Cabang BRI Rembang dimana yang bersangkutan mempunyai wewenang memutus s/d. Rp.30.000.000,00
- Sesuai dengan PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di BRI Kantor Cabang Rembang yang berhak untuk memutus kredit diatas Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah :
 - Kredit diatas Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d. Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diputus oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro).
 - Kredit diatas Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) s/d. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diputus oleh Pimpinan Cabang.

Terhadap Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI dan Surat, jaminan dapat berupa BPKB dan Surat Kepemilikan tanah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.25-DIR/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 yang direvisi dengan Surat Edaran direksi Nose : S.25a-DIR/adk/09/2013 tanggal 21 Februari 2014.

- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian ditemukan dan diketahui dengan keterangan saksi-saksi baik pegawai/karyawan BRI Unit Sluke dan saksi-saksi nasabah adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara :

⇒ Melakukan penundaan setoran pelunasan nasabah namun telah diselesaikan Terdakwa kepada Bank BRI antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	PEMUTUS	DIPAKAI SENDIRI
1.	6035-01-004510-10-1	ABDUL SALAM	6.000.000	AKBAR LK	6.000.000
2.	6035-01-004556-10-7	WATONAH	45.000.000		45.000.000
					59.611.800

⇒ Setoran Pelunasan nasabah yang tidak dicatatkan/ tidak dibukukan dalam bank dan dana pelunasan dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, secara administrasi perbankan pembukuan tersebut sudah dikeluarkan dari kelompok pinjaman dan dikategorikan sebagai kredit extra komtable /kredit daftar hitam yaitu antara lain sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	DANA PELUNASAN DI PAKAI Oleh (Terdakwa) AKBAR LISTYO KUSUMO
1.	6035-01-004131-10-1	Sarbani/Kartijah	25.000.000	29.127.751
2.	6035-01-004089-10-0	Sholikin/Nasuka	60.000.000	55.106.400
3.	6035-01-002509-10-4	Winarto/Suwarti N	80.000.000	60.536.200
4.	6035-01-003462-10-1	Asrofi/Lasmini	70.000.000	50.000.000
5.	6035-01-003726-10-7	Suwito/Rasmini	20.000.000	20.000.000
6.	6035-01-000751-19-5	SABAR	5.000.000	6.088.600
7.	6035-01-000074-19-5	NASRINGAH	10.000.000	3.082.600
8.	6035-01-001208-10-3	M. SOFYAN	50.000.000	41.151.309
9.	6035-01-001616-10-2	JUNASIH	7.000.000	4.498.000
10.	6035-01-001157-10-8	RUSDI	5.000.000	5.014.459
11.	6035-01-00531-10-5	SURATNO	40.000.000	19.623.347
12.	6035-01-00478-10-3	JAHD	30.000.000	22.601.926
13.	6035-01-00588-10-2	SUPRIYONO	40.000.000	22.255.933
14.	6035-01-000244-10-6	RONDIYAH	8.000.000	6.583.182
15.	6035-01-000269-10-6	BAMBANG KASIR	50.000.000	32.864.871

Hal 11 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	6035-01-001846-10-5	AMIR UTOMO	75.000.000	34.910.000
17.	6035-01-000172-19-7	NISWATUN NIMAH	9.000.000	4.480.000
18.	6035-01-000752-19-1	TARJI	11.000.000	4.294.800
19.	6035-01-000969-19-6	SUGIHARTO	35.000.000	19.492.100
			630.000.000	441.711.478

⇒ Sebagian Pokok Pinjaman dipergunakan pemohon kredit dan sebagian kredit dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dan atau seluruh pinjaman dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBIT	YANG DIPERGUNAKAN NASABAH	YANG DIPERGUNAKAN Terdakwa AKBAR L.K
1.	6035-01-003479-10-8	A. FAUZAN	70.000.000	70.000.000	10.000.000	60.000.000
2.	6035-01-002881-10-8	SUWARNA N	20.000.000	3.334.000	5.000.000	15.000.000
3.	6035-010-04543-10-4	ABDUL KHOLIQ	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
4.	6035-01-005000-10-9	SUMARLIK	30.000.000	30.000.000	2.000.000	28.000.000
5.	6035-01-004917-10-9	SUNARYO	30.000.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000
6.	6035-01-004478-10-5	JAKRI	20.000.000	20.000.000	1.500.000	18.500.000
7.	6035-01-004922-10-4	SUKARLAN	70.000.000	70.000.000	12.000.000	58.000.000
8.	6035-01-004673-10-3	SRI ROMADHONI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
9.	6035-01-004839-10-7	KAMTARI	30.000.000	30.000.000	8.000.000	22.000.000
10.	6035-01-004832-10-5	SUTIKNO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000
11.	6035-01-004759-10-3	CHOZINATUL MA'ARIF	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
12.	6035-01-003911-10-0	MUSLICHAN	20.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
13.	6035-01-004758-10-7	AZWAR ANAS	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000
14.	6035-01-004023-10-4	SRI UMI HANIK	65.000.000	65.000.000	20.000.000	45.000.000
	JUMLAH		455.000.000	427.334.000	85.500.000	359.500.000

⇒ Terdapat Pemberian kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit (Nama hanya dipinjam saja oleh pihak lain untuk memperoleh kredit di Bank BRI) atas inisiasi dan diputus oleh



Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara
lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBET	DIPAKAI NASABAH	DIPAKAI PIHAK LAIN
1.	603-501-0033 18-10-8	JAELANI	20.000.000	6.667.200	0	20.000.000/ SOLIKIN
2.	6035-01-0045 83-10-4	KUSAIRI	15.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000/ SOLIKIN
3.	6035-01-0039 03-10-7	SHOLICHUL HADI W	60.000.000	46.649.614	20.000.000	10.000.000/ PEMLK AGN
4.						30.000.000/ SOLIKIN
5.	6035-01-0040 49-10-0	ALI IMRON	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ SOLIKIN
6.	6035-010-030 32-10-0	MASDUKI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ SOLIKIN
7.	6035-01-0048 07-10-0	Sucipto	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000/ ZAMROJI
8.	6035-01-0033 12-10-2	Hj. Masriah	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000/ ZAMROJI
9.	6035-01-0029 16-10-7	KHAMIDAH	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ ZAMROJI
10.	6035-01-0045 46-10-2	Mu'allimin	85.000.000	74.370.000	85.000.000	
11.	6035-01-0040 67-10-8	Heriyanto	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ MUALIMIN
12.	6035-01-0039 80-10-9	Abdul Muksin	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ MUALIMIN
13.	6035-01-0037 39-10-0	WANDOKO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/F MINAN
14.	6035-01-0035 14-10-2	KASMI	20.000.000	6.179.669	2.000.000	18.000.000/F MINAN
15.	6035-01-0047 60-10-4	MOH IRFAN	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000/ SUKIJAN
16.	6035-01-0043 52-10-5	MUHAMMAD SAKRONI	20.000.000	16.666.800	0	20.000.000/ HERY G
			455.000.000	400.533.283	124.000.000	331.000.000

⇒ Bahwa selain dari 75 (tujuh puluh lima)
orang nasabah yang menjadi sample dalam
melakukan audit pihak Kepala BRI Sluke
yang menggantikan Terdakwa yaitu saksi
PURWANINGSIH SETYA RINI juga
melakukan pemeriksaan sehingga diketahui :

- Debitur yang di mark up pinjamannya dan kredit yang dipakai namanya untuk pengajuan kredit saja : ada 102 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.2.495.000.000,00
- Setoran nasabah yang tidak dilakukan pencatatan sebanyak 22 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.681.000.000,00



- Kredit Fiktif sebanyak 1 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.20.000.000,00

-----Perbuatan Terdakwa yang telah *dengan sengaja menghilangkan, atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank* sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO selaku Kepala Unit BRI Sluke**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, di kantor BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Raya Rembang-Sluke atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO menjabat sebagai kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sejak 5 Maret 2012 sesuai dengan Skep Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh kepala Cabang Rembang sampai dengan diberhentikan dari pegawai BRI dan tidak lagi menjabat sebagai kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sesuai dengan Surat keputusan Nokep : 392-KW-VIII/LYI/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang.
- Berawal dari adanya Audit Rutin/Reguler di BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang dilakukan oleh saksi SUTIGNO Bin SUKARBAN selaku Residen Auditor Unit pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014, dilanjutkan dengan dilakukannya Special Audit pada tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Wilayah Semarang, yang



kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Tim Kantor Cabang Rembang tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 7 Juli 2014.

- Bahwa pada saat dilakukan Audit Rutin pada awal bulan April 2014 telah ditemukan adanya angsuran kredit /pelunasan dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank salah satu nasabah atas nama FATONAH, selanjutnya saksi PURWANINGSIH SETYA RINI (selaku Kepada BRI Unit Sluke yang menggantikan Terdakwa sejak 15 Januari 2014) melaporkan secara lisan kepada saksi SUTONO Bin PATMO SUKARNO (selaku Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Rembang), selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Rembang. Setelah mendapatkan laporan Pimpinan Cabang membuat permohonan ke kantor Inspeksi Semarang untuk melakukan spesial audit di BRI Unit Sluke Cabang Rembang.
- Bahwa Fasilitas Kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke Cabang Rembang adalah :

> Kredit Mikro dan diperuntukkan kepada masyarakat.

> Kredit untuk perseorangan yaitu Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) dibagi tiga fasilitas : Kredit Usaha Rakyat, Kupedes Komersial dan BRI Guna.

Plafon untuk Kredit Usaha Rakyat maksimal : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BRI Guna maksimal plafon kredit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke meliputi : Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
- Terhadap Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus ada jaminan/ agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI, hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang direvisi dengan Nose: S.09a-DIR/ADK/03/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan direvisi kembali dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.09B-DIR/

Hal 15 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



ADK/03/2010 tanggal 24 Februari 2011 tentang Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

- Bahwa kredit yang disalurkan melalui BRI Unit Sluke Cabang Rembang tidak seluruhnya merupakan kewenangan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dimana sesuai dengan SOP PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di PT BRI TBK Nomor R.29/KC-VIII/ADK/03/2012 per tanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pimpinan Cabang BRI Rembang dimana yang bersangkutan mempunyai wewenang memutus s/d. Rp.30.000.000,00
- Sesuai dengan PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di BRI Kantor Cabang Rembang yang berhak untuk memutus kredit diatas Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah :
 - Kredit diatas Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s/d. Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diputus oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro).
 - Kredit diatas Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) s/d. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diputus oleh Pimpinan Cabang.

Terhadap Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI dan Surat, jaminan dapat berupa BPKB dan Surat Kepemilikan tanah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 yang direvisi dengan Surat Edaran direksi Nose : S.25a-DIR/adk/09/2013 tanggal 21 Februari 2014.

- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian ditemukan dan diketahui dengan keterangan saksi-saksi baik pegawai/karyawan BRI Unit Sluke dan saksi-saksi nasabah adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara :

⇒ Melakukan penundaan setoran pelunasan nasabah namun telah diselesaikan Terdakwa kepada Bank BRI antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	PEMUTUS	DIPAKAI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	6035-01-00451-0-10-1	ABDUL SALAM	6.000.000	AKBAR LK	6.000.000
2.	6035-01-00455-6-10-7	WATONAH	45.000.000		45.000.000
					59.611.800

⇒ Setoran Pelunasan nasabah yang tidak dicatatkan/ tidak dibukukan dalam bank dan dana pelunasan dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, secara administrasi perbankan pembukuan tersebut sudah dikeluarkan dari kelompok pinjaman dan dikategorikan sebagai kredit extra komtable /kredit daftar hitam yaitu antara lain sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	DANA PELUNASAN DIPAKAI Oleh (Terdakwa) AKBAR LISTYO KUSUMO
1.	6035-01-004131-10-1	Sarbani/Kartijah	25.000.000	29.127.751
2.	6035-01-004089-10-0	Sholikin/Nasuka	60.000.000	55.106.400
3.	6035-01-002509-10-4	Winarto/Suwarti N	80.000.000	60.536.200
4.	6035-01-003462-10-1	Asrofi/Lasmini	70.000.000	50.000.000
5.	6035-01-003726-10-7	Suwito/Rasmini	20.000.000	20.000.000
6.	6035-01-000751-19-5	SABAR	5.000.000	6.088.600
7.	6035-01-000074-19-5	NASRINGAH	10.000.000	3.082.600
8.	6035-01-001208-10-3	M. SOFYAN	50.000.000	41.151.309
9.	6035-01-001616-10-2	JUNASIH	7.000.000	4.498.000
10.	6035-01-001157-10-8	RUSDI	5.000.000	5.014.459
11.	6035-01-00531-10-5	SURATNO	40.000.000	19.623.347
12.	6035-01-00478-10-3	JAHDID	30.000.000	22.601.926
13.	6035-01-00588-10-2	SUPRIYONO	40.000.000	22.255.933
14.	6035-01-000244-10-6	RONDIYAH	8.000.000	6.583.182
15.	6035-01-000269-10-6	BAMBANG KASIR	50.000.000	32.864.871
16.	6035-01-001846-10-5	AMIR UTOMO	75.000.000	34.910.000
17.	6035-01-000172-19-7	NISWATUN NIMAH	9.000.000	4.480.000
18.	6035-01-000752-19-1	TARJI	11.000.000	4.294.800
19.	6035-01-000969-19-6	SUGIHARTO	35.000.000	19.492.100
			630.000.000	441.711.478

Hal 17 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



⇒ Sebagian Pokok Pinjaman dipergunakan pemohon kredit dan sebagian kredit dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dan atau seluruh pinjaman dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBET	YANG DIPERGUNAKAN NASABAH	YANG DIPERGUNAKAN Terdakwa AKBAR L.K
1.	6035-01-003479-10-8	A. FAUZAN	70.000.000	70.000.000	10.000.000	60.000.000
2.	6035-01-002881-10-8	SUWARNAN	20.000.000	3.334.000	5.000.000	15.000.000
3.	6035-010-04543-10-4	ABDUL KHOLIQ	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
4.	6035-01-005000-10-9	SUMARLIK	30.000.000	30.000.000	2.000.000	28.000.000
5.	6035-01-004917-10-9	SUNARYO	30.000.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000
6.	6035-01-004478-10-5	JAKRI	20.000.000	20.000.000	1.500.000	18.500.000
7.	6035-01-004922-10-4	SUKARLAN	70.000.000	70.000.000	12.000.000	58.000.000
8.	6035-01-004673-10-3	SRI ROMADHONI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
9.	6035-01-004839-10-7	KAMTARI	30.000.000	30.000.000	8.000.000	22.000.000
10.	6035-01-004832-10-5	SUTIKNO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000
11.	6035-01-004759-10-3	CHOZINATUL MA'ARIF	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
12.	6035-01-003911-10-0	MUSLICHAH	20.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
13.	6035-01-004758-10-7	AZWAR ANAS	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000
14.	6035-01-004023-10-4	SRI UMI HANIK	65.000.000	65.000.000	20.000.000	45.000.000
	JUMLAH		455.000.000	427.334.000	85.500.000	359.500.000

⇒ Terdapat Pemberian kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit (Nama hanya dipinjam saja oleh pihak lain untuk memperoleh kredit di Bank BRI) atas inisiasi dan diputus oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :



NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBIT	DIPAKAI NASABAH	DIPAKAI PIHAK LAIN
1.	603-501-0033 18-10-8	JAELANI	20.000.000	6.667.200	0	20.000.000/ SOLIKIN
2.	6035-01-0045 83-10-4	KUSAIRI	15.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000/ SOLIKIN
3.	6035-01-0039 03-10-7	SHOLICHUL HADI W	60.000.000	46.649.614	20.000.000	10.000.000/ PEMLK AGN
4.						30.000.000/ SOLIKIN
5.	6035-01-0040 49-10-0	ALI IMRON	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ SOLIKIN
6.	6035-010-030 32-10-0	MASDUKI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ SOLIKIN
7.	6035-01-0048 07-10-0	Sucipto	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000/ ZAMROJI
8.	6035-01-0033 12-10-2	Hj. Masriah	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000/ ZAMROJI
9.	6035-01-0029 16-10-7	KHAMIDAH	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ ZAMROJI
10.	6035-01-0045 46-10-2	Mu'allimin	85.000.000	74.370.000	85.000.000	
11.	6035-01-0040 67-10-8	Heriyanto	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ MUALIMIN
12.	6035-01-0039 80-10-9	Abdul Muksin	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ MUALIMIN
13.	6035-01-0037 39-10-0	WANDOKO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/F MINAN
14.	6035-01-0035 14-10-2	KASMI	20.000.000	6.179.669	2.000.000	18.000.000/F MINAN
15.	6035-01-0047 60-10-4	MOH IRFAN	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000/ SUKIJAN
16.	6035-01-0043 52-10-5	MUHAMMAD SAKRONI	20.000.000	16.666.800	0	20.000.000/ HERY G
			455.000.000	400.533.283	124.000.000	331.000.000

⇒ Bahwa selain dari 75 (tujuh puluh lima) orang nasabah yang menjadi sample dalam melakukan audit pihak Kepala BRI Sluke yang menggantikan Terdakwa yaitu saksi PURWANINGSIH SETYA RINI juga melakukan pemeriksaan sehingga diketahui :

- Debitur yang di mark up pinjamannya dan kredit yang dipakai namanya untuk pengajuan kredit saja : ada 102 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.2.495.000.000,00
- Setoran nasabah yang tidak dilakukan pencatatan sebanyak 22 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.681.000.000,00
- Kredit Fiktif sebanyak 1 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.20.000.000,00

-----Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatanbank terhadap ketentuan dalam undang-

Hal 19 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.

DAN

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO selaku Kepala Unit BRI Sluke**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, di kantor BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang beralamat di Jalan Raya Rembang-Sluke atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara :*

- Bahwa Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO menjabat sebagai kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sejak 5 Maret 2012 sesuai dengan Skep Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang diterbitkan oleh kepala Cabang Rembang sampai dengan diberhentikan dari pegawai BRI dan tidak lagi menjabat sebagai kepala BRI Unit Sluke Cabang Rembang sesuai dengan Surat keputusan Nokep : 392-KW-VIII/LYI/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Rembang.
- Berawal dari adanya Audit Rutin/Reguler di BRI Unit Sluke Cabang Rembang yang dilakukan oleh saksi SUTIGNO Bin SUKARBAN selaku Residen Auditor Unit pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014, dilanjutkan dengan dilakukannya Special Audit pada tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Wilayah Semarang, yang



kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Tim Kantor Cabang Rembang tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 7 Juli 2014

- Bahwa pada saat dilakukan Audit Rutin pada awal bulan April 2014 telah ditemukan adanya angsuran kredit /pelunasan dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank salah satu nasabah atas nama FATONAH, selanjutnya saksi PURWANINGSIH SETYA RINI (selaku Kepada BRI Unit Sluke yang menggantikan Terdakwa sejak 15 Januari 2014) melaporkan secara lisan kepada saksi SUTONO Bin PATMO SUKARNO (selaku Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Rembang), selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan Cabang BRI Rembang. Setelah mendapatkan laporan Pimpinan Cabang membuat permohonan ke kantor Inspeksi Semarang untuk melakukan spesial audit di BRI Unit Sluke Cabang Rembang.

- Bahwa Fasilitas Kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke Cabang Rembang adalah :

- > Kredit Mikro dan diperuntukkan kepada masyarakat .
- > Kredit untuk perseorangan yaitu Kupedes (kredit Umum Pedesaan) dibagi tiga fasilitas : Kredit Usaha Rakyat, Kupedes Komersial dan BRI Guna.

Plafon untuk Kredit Usaha Rakyat maksimal : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BRI Guna maksimal plafon kredit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Fasilitas kredit yang disalurkan pada BRI Unit Sluke meliputi : Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit : Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
- Terhadap Kredit Usaha Rakyat maksimal plafon kredit : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus ada jaminan/ agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI, hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang direvisi dengan Nose: S.09a-DIR/ADK/03/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan direvisi kembali dengan Surat Edaran Direksi Nose : S.09B-DIR/

Hal 21 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



ADK/03/2010 tanggal 24 Februari 2011 tentang Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

- Bahwa kredit yang disalurkan melalui BRI Unit Sluke Cabang Rembang tidak seluruhnya merupakan kewenangan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dimana sesuai dengan SOP PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di PT BRI TBK Nomor R.29/KC-VIII/ADK/03/2012 per tanggal 1 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pimpinan Cabang BRI Rembang dimana yang bersangkutan mempunyai wewenang memutus s/d. Rp. 30.000.000,00
- Sesuai dengan PDWK (Pendelegasian Wewenang Pemutus Kredit) yang berlaku di BRI Kantor Cabang Rembang yang berhak untuk memutus kredit diatas Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah :
 - Kredit diatas Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) s/d. Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diputus oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro)
 - Kredit diatas Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) s/d. Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diputus oleh Pimpinan Cabang

Terhadap Kupedes Komersial maksimal plafon kredit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus ada jaminan/agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada pihak BRI dan Surat, jaminan dapat berupa BPKB dan Surat Kepemilikan tanah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 yang direvisi dengan Surat Edaran direksi Nose : S.25a-DIR/adk/09/2013 tanggal 21 Februari 2014.

- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian ditemukan dan diketahui dengan keterangan saksi-saksi baik pegawai/karyawan BRI Unit Sluke dan saksi-saksi nasabah adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara :
 - ⇒ Melakukan penundaan setoran pelunasan nasabah namun telah diselesaikan Terdakwa kepada Bank BRI antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	PEMUTUS	DIPAKAI SENDIRI
----	-------------	--------------	---------	---------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	6035-01-00451 0-10-1	ABDUL SALAM	6.000.000	AKBAR LK	6.000.000
2.	6035-01-00455 6-10-7	WATONAH	45.000.000		45.000.000
					59.611.800

⇒ Setoran Pelunasan nasabah yang tidak dicatatkan/ tidak dibukukan dalam bank dan dana pelunasan dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, secara administrasi perbankan pembukuan tersebut sudah dikeluarkan dari kelompok pinjaman dan dikategorikan sebagai kredit extra komtable /kredit daftar hitam yaitu antara lain sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFOND	DANA PELUNASAN DI PAKAI Oleh (Terdakwa) AKBAR LISTYO KUSUMO
1.	6035-01-00413 1-10-1	Sarbani/ Kartijah	25.000.000	29.127.751
2.	6035-01-00408 9-10-0	Sholikin/ Nasuka	60.000.000	55.106.400
3.	6035-01-00250 9-10-4	Winarto/Suwarti N	80.000.000	60.536.200
4.	6035-01-00346 2-10-1	Asrofi/Lasmini	70.000.000	50.000.000
5.	6035-01-00372 6-10-7	Suwito/Rasmini	20.000.000	20.000.000
6.	6035-01-00075 1-19-5	SABAR	5.000.000	6.088.600
7.	6035-01-00007 4-19-5	NASRINGAH	10.000.000	3.082.600
8.	6035-01-00120 8-10-3	M. SOFYAN	50.000.000	41.151.309
9.	6035-01-00161 6-10-2	JUNASIH	7.000.000	4.498.000
10.	6035-01-00115 7-10-8	RUSDI	5.000.000	5.014.459
11.	6035-01-00531 -10-5	SURATNO	40.000.000	19.623.347
12.	6035-01-00478 -10-3	JAHD	30.000.000	22.601.926
13.	6035-01-00588 -10-2	SUPRIYONO	40.000.000	22.255.933
14.	6035-01-00024 4-10-6	RONDIYAH	8.000.000	6.583.182
15.	6035-01-00026 9-10-6	BAMBANG KASIR	50.000.000	32.864.871
16.	6035-01-00184 6-10-5	AMIR UTOMO	75.000.000	34.910.000
17.	6035-01-00017 2-19-7	NISWATUN NIMAH	9.000.000	4.480.000
18.	6035-01-00075 2-19-1	TARJI	11.000.000	4.294.800
19.	6035-01-00096 9-19-6	SUGIHARTO	35.000.000	19.492.100
			630.000.000	441.711.478

Hal 23 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



⇒ Sebagian Pokok Pinjaman dipergunakan pemohon kredit dan sebagian kredit dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO dan atau seluruh pinjaman dipergunakan oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBIT	YANG DIPERGUNAKAN NASABAH	YANG DIPERGUNAKAN Terdakwa AKBAR L.K
1.	6035-01-00 3479-10-8	A. FAUZAN	70.000.000	70.000.000	10.000.000	60.000.000
2.	6035-01-00 2881-10-8	SUWARNAN	20.000.000	3.334.000	5.000.000	15.000.000
3.	6035-010-0 4543-10-4	ABDUL KHOLIQ	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
4.	6035-01-00 5000-10-9	SUMARLIK	30.000.000	30.000.000	2.000.000	28.000.000
5.	6035-01-00 4917-10-9	SUNARYO	30.000.000	30.000.000	12.000.000	18.000.000
6.	6035-01-00 4478-10-5	JAKRI	20.000.000	20.000.000	1.500.000	18.500.000
7.	6035-01-00 4922-10-4	SUKARLAN	70.000.000	70.000.000	12.000.000	58.000.000
8.	6035-01-00 4673-10-3	SRI ROMADHONI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
9.	6035-01-00 4839-10-7	KAMTARI	30.000.000	30.000.000	8.000.000	22.000.000
10.	6035-01-00 4832-10-5	SUTIKNO	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000
11.	6035-01-00 4759-10-3	CHOZINATUL MA'ARIF	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
12.	6035-01-00 3911-10-0	MUSLICHAH	20.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
13.	6035-01-00 4758-10-7	AZWAR ANAS	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000
14.	6035-01-00 4023-10-4	SRI UMI HANIK	65.000.000	65.000.000	20.000.000	45.000.000
	JUMLAH		455.000.000	427.334.000	85.500.000	359.500.000

⇒ Terdapat Pemberian kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit (Nama hanya dipinjam saja oleh pihak lain untuk memperoleh kredit di Bank BRI) atas inisiasi dan diputus oleh Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	PLAFON	BAKI DEBIT	DIPAKAI NASABAH	DIPAKAI PIHAK LAIN
----	-------------	--------------	--------	------------	-----------------	--------------------



1.	603-501-0033 18-10-8	JAELANI	20.000.000	6.667.200	0	20.000.000/ SOLIKIN
2.	6035-01-0045 83-10-4	KUSAIRI	15.000.000	15.000.000	2.000.000	13.000.000/ SOLIKIN
3.	6035-01-0039 03-10-7	SHOLICHUL HADI W	60.000.000	46.649.614	20.000.000	10.000.000/ PEMLK AGN
4.						30.000.000/ SOLIKIN
5.	6035-01-0040 49-10-0	ALI IMRON	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ SOLIKIN
6.	6035-010-030 32-10-0	MASDUKI	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ SOLIKIN
7.	6035-01-0048 07-10-0	Sucipto	20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000/ ZAMROJI
8.	6035-01-0033 12-10-2	Hj. Masriah	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000/ ZAMROJI
9.	6035-01-0029 16-10-7	KHAMIDAH	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ ZAMROJI
10.	6035-01-0045 46-10-2	Mu'allimin	85.000.000	74.370.000	85.000.000	
11.	6035-01-0040 67-10-8	Heriyanto	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ MUALIMIN
12.	6035-01-0039 80-10-9	Abdul Muksin	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/ MUALIMIN
13.	6035-01-0037 39-10-0	WANDOKO	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000/F MINAN
14.	6035-01-0035 14-10-2	KASMI	20.000.000	6.179.669	2.000.000	18.000.000/F MINAN
15.	6035-01-0047 60-10-4	MOH IRFAN	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000/ SUKIJAN
16.	6035-01-0043 52-10-5	MUHAMMAD SAKRONI	20.000.000	16.666.800	0	20.000.000/ HERY G
			455.000.000	400.533.283	124.000.000	331.000.000

⇒ Dengan demikian perbuatan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO telah mengalihkan uang hasil kejahatan perbankan dengan tujuan menyamarkan / menyembunyikan uang hasil kejahatannya seolah-olah dipinjam atau dipergunakan oleh nasabah peminjam, yang senyatanya uang hasil kejahatannya tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menutup/ membayar angsuran pinjaman nasabah lain maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO.

⇒ Bahwa selain dari 75 (tujuh puluh lima) orang nasabah yang menjadi sample dalam melakukan audit pihak Kepala BRI Sluke yang menggantikan Terdakwa yaitu saksi



PURWANINGSIH SETYA RINI juga
melakukan pemeriksaan sehingga diketahui :

- Debitur yang di mark up pinjamannya dan kredit yang dipakai namanya untuk pengajuan kredit saja : ada 102 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.2.495.000.000,00
- Setoran nasabah yang tidak dilakukan pencatatan sebanyak 22 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.681.000.000,00
- Kredit Fiktif sebanyak 1 orang nasabah dengan total nilai kredit sebesar Rp.20.000.000,00

Perbuatan Terdakwa yang telah *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 19 Oktober 2015, No. Register Perkara : PDM - 47 / 0.3.21 / Ep.2 / 09 / 2015, Jaksa Penuntut Umum memohon / menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR LISTYO KUSUMO, ST Bin KOES DIHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pegawai Bank yang dengan sengaja *tidak melaksanakan langkah-langkah yang* diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dalam dakwaan



kesatu lebih subsidair Jaksa Penuntut umum dan " *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU NO. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp **10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah)**
subsidair : **1 (satu) tahun kurungan**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotocopy dokumen Kredit Nasabah BRI Unit Sluke dan dokumen lain :

1. AZWAR ANAS, Ds. Leran Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang
2. WASIATUR ROHMAH / SAIKHUN, Ds. Sendangmulyo Rt.01 Rw.02 Sluke Rembang
3. SHOFWAN / SITI ZUNAIDAH, Ds. Jurangjero Rt. 01 Rw. 05 Sluke rembang
4. MOHAMAD SYAHRAN, Ds. Jurangjero Rt. 04 Rw. 02 Jurangjero Sale Rembang
5. SUNARYO / SRI HARTATIK, Sluke Rt.03 Rw.03 Rembang
6. KASMI/JUMINAH, Ds. Trahan Rt.01 Rw.01 Sluke Rembang
7. A. FAUZAN / SITI MARYAM, Ds. Manggar Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang
8. SULAEKAH, Ds. Sendangmuly Rt.02 Rw.02 Sluke Rembang
9. JAELANI, Ds. Sendangmulyo Rt.01 Rw.01 Sluke Rembang
10. SUYATNO / SITI FAEDOH, Ds. Trahan Rt. 02 rw. 01 Sluke Rembang
11. IKSAN, Ds. Labuhan Kidul Rt. 01 Rw. 07 Sluke Rembang
12. SUTIKNO / WIWIK ABIDIN, Ds. Trahan Rt.01 Rw.02 Sluke Rembang

Hal 27 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. MASDUKI, Ds. Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang
14. CHOZINATUL MA'ARIF, Ds. Leran Rt.01 Rw.03 Sluke Rembang
15. SHOLIKIN / NASUKA, Ds. Langgar Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang
16. SRI ROMADHONI, Sluke Rt. 06 Rw. 01 Sluke Rembang
17. SULANDIM, Ds. Trahan Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang
18. ABDUL KHOLIQ / ISTIQOMAH, Ds. Johogunung Rt. 01 Rw. 02 Pancur Rembang
19. LUTHFIL HAKIM, Ds. Trahan Rt. 03 Rw. 01 Trahan Sluke Rembang
20. SUKARLAN / MASRIAH, Ds. Jatisari Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang
21. ABDUL MUKSIN, Ds. Binangun Rt.07 Rw.03 Sluke Rembang
22. MUSLICHAH / H. ZAMROZI, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang
23. HERIYANTO / SITI SAMSIATUN, Ds. Binangun Rt. 07 Rw. 03 Lasem Rembang
24. KHAMIDAH, Ds. Labuhan Kidul Rt. 01 Rw. 08 Sluke Rembang
25. SRI UMI HANIK / SUHARTADI, Ds. Leran Rt. 03 Rw. 02 Sluke Rembang
26. TOYINUN SONIP / MUNIROH, Ds. Sendangmulyo Rt.01 Rw.03 Sluke Rembang
27. AHMAD PURWANTO / SITI INDARTI, Ds. Jurangjero Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang
28. RAMLAN / WIHARTIKAH, Ds. Jurangjero Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang
29. WINARTO / SUWARTININGSIH, Sluke Rt.02 Rw 02 Sluke Rembang
30. SUNARDI / TASIB, Ds Leran Rt. 03 Rw 02 Sluke Rembang
31. ZUMAROH, Ds Sendangmulyo Rt 02 Rw 02 Sluke Rembang
32. WANDOKO / SITI ASIYAH, Rt 02 Rw 03 Sluke Rembang
33. JAKRI / SUPENI, Rt. 03 Rw 03 Sluke Rembang.
34. SHOLICHUL HADI WIKARTA, Ds. Sumbersari Rt 02 Rw 01 Kranggan Rembang
35. FITAAHUL MINAN, Ds Trahan Rt 02 Rw 01 Sluke Rembang
36. KAMTARI / SITI FATIMAH, Ds Trahan Rt. 01 / 01 Sluke Rembang
37. M. EDI WIDODO, Ds. Jurang jero Rt.04/02 Sluke Rembang
38. MOH IRFAN / MARKILAH, Ds Leran Rt 01 Rw 03 Sluke Rembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. MUHAMMAD SAKRONI / SITI NURYANIK, Ds Pangkalan Rt 02 Rw 02 Sluke Rembang
40. PAKUR / DARSIRAH, Ds Sendangmulyo Rt 01 Rw 02 Sluke Rembang
41. SUWARNAN / NIZAROH, Ds Trahan Rt 02 Rw 02 Sluke Rembang
42. MUALLIMIN / SITI CHOLIFAH, Ds Gendongmulyo Rt 01 Rw 04 Lasem Rembang
43. RUMLAH / MUNTARI, Ds Leran Rt 03/ 02 Sluke Rembang
44. KHODERIN / KUSRIAH, Ds Leran Rt 03 Rw 02 Sluke Rembang
45. SUMARLIK, Ds Sendangmulyo Rt 02 Rw 01 Sluke Rembang
46. KUMIRAH, Ds Bonang Rt 01 Rw 01 Lasem Rembang
47. SUKARJI, Ds Sendangmulyo Rt 01 Rw 03 Sluke Rembang
48. SUWITO / RASMINI, Rt 01 Rw 01 Sluke Rembang
49. MUSLIKAH / JAUHARI, Ds Leran Rt 01 Rw 03, Sluke Rembang
50. KASROBI, Ds Labuhan Kidul Rt 01 Rw 08, Sluke Rembang
51. ALI IMRON / UMI SA'DIYAH, Ds Labuhan Kidul Rt 02 Rw 04, Sluke Rembang
52. EKO SUNARTO, Ds Sendang mulyo Rt 02 Rw 02, Sluke Rembang
53. Hj.MASRIAH, Ds Trahan Rt 01 Rw 01 Sluke Rembang
54. SUCIPTO / BADRIYAH FIDIASARI, Sendangsari Rt 01 Rw 01 Lasem Rembang
55. SUPARMANTO, Ds Sendang mulyo Rt 01 Rw 01, Sluke Rembang
56. M SAIFUL ULUM / SHODRIYAH, Ds Bonang Rt 01 Rw 01 Lasem Rembang
57. MAS'AN, Ds Trahan Rt 02 Rw 01, Sluke Rembang
58. ABDUL SALAM / TARMİYATI, Ds Manggar Rt 03 Rw 02 Sluke Rembang
59. SUGIHARTO / SITI ROMLAH, Sluke Rt 01 Rw 06, Sluke Rembang
60. SABAR / SUTARMI, Ds Sendangmulyo Rt 03 Rw 03 Sluke Rembang
61. MAHFUD, Jurang jero Rt. 04 Rw. 02 Sluke Rembang
62. WASRIP, Ds Sendangmulyo Rt 01 Rw 03 Sluke Rembang
63. A FAUZAN, Manggar Rt. 3 Rw. 1 Sluke Rembang
64. TARIMIN, Jurangjero Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang
65. DASURI, Jurangjero Rt. 02 Rw. 01 Sluke Rembang
66. SANTI NAROKAH, Jurangjero Rt.05 Rw.02 Sluke Rembang
67. SODIKIN, Trahan Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang

Hal 29 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. KASRI, Trahan Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang
69. PANURI, Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang
70. SOKIB, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang
71. SOPINGI, Summersari Rt. 02 Rw. 01 Kranggan Rembang
72. MUSTOFA, Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 05 Sluke Rembanag
73. AHMAD SUMARNO, Sendang mulyo Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang
74. MISBAHUL MUNIR, Ds. Trahan Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang
75. SUSANTO, Ds. Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang
76. MUZAMIL, Pangkalan Rt. 02 Rw. 01 Rembang
77. SUMANTO, Sluke Rt. 04 Rw. 01 Sluke Rembang
78. MUHAMMAD ABDUL WAHAB, Labuhan Rt. 02 Rw. 03 Sluke Rembang
79. BAGIO WIBOWO, Gedong mulyo Rt. 02 Rw. 01 Rembang
80. AGUS SETIYAWAN, Gedong mulyo Rt. 01 Rw. 02 Rembang
81. SAKUR, Johogunung Rt. 05 Rw. 02 Rembang
82. SUNARYO, Trahan Rt. 01 Rw. 02 Sluke Rembang
83. YETI DWI NARASWATI, Jurangjero Rt. 05/02 Rembang
84. NURHADI, Labuhan rt. 02 Rw. 09 Sluke Rembang
85. SUKARDI, Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 08 Sluke Rembang
86. MAHMUDI, Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang
87. SAFIL, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 03 Sluke Rembang
88. IWAN EKO SANYOTO, Sluke Rt. 03 Rw. 03 Rembang
89. YARMIATI, Sendangmulyo Rt. 01 Rw. 01 Sluke Rembang
90. SOLICHIN, Summersari Rt. 02 Rw. 01 Rembang
91. BUDI SANTOSO, Sluke Rt. 06 Rw. 01 Rembang
92. M. SAIFUL ULUM, Bonang rt. 01 Rw. 01 Lasem Rembang
93. SUGENG, Labuhan Kidul Rt. 02 Rw. 03 Sluke Rembang
94. RUSJUNANDAR, Leteh Rt. 01 Rw. 03 Rembang
95. ASRORI, Sendangmulyo Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang
96. MU'ALLIMIN, Gedongmulyo Rt. 01 Rw. 04 Rembanag
97. WAHYUDI, Babagan Rt. 10 Rw. 04 Rembang
98. Fc Daftar Riwayat Pekerjaan an. AKBAR LISTYO KUSUMO
99. Fc Surat Putusan Delegasi wewenang Kredit Individual Nomor : R.29/KC-VIII/ADK/03/2012, tanggal 01 Maret 2012 an. AKBAR LISTYO KUSUMO.



100. Fc Surat Keputusan Nokep : 32/KC-VIII/LYI/02/2012, tanggal 29 Februari 2012, tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang, an.AKBAR LISTYO KUSUMO.
101. Fc Surat Keputusan Nokep : 33-KC-VIII/LYI/02/2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang.
102. Fc surat Nomor : B.2478-KW-VIII/SDM/10/2003, tanggal 16 Oktober 2003, perihal unit kerja / Kanca Penempatan.
103. Fc Surat Keputusan Nokep : 50-KW-VIII/SDM/05/2004, tanggal 13 Mei 2004 ttg Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT BRI (Persero) Tbk, Semarang.
104. Fc Surat Keputusan Nokep : 704/KC-VIII/LYI/12/2013, tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang, an.AKBAR LISTYO KUSUMO.
105. Fc Surat Keputusan Nokep : 109/KC-VIII/LYI/05/2014, tanggal 09 Mei 2014, tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja Pemimpin PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rembang, an. AKBAR LISTYO KUSUMO.
106. Fc Surat Keputusan Nokep : 392KW-VIII/LYI/12/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin, an.AKBAR LISTYO KUSUMO.
107. Fc surat tertanggal 01 Oktber 2014, ditanda tangani AKBAR LISTYO K.
108. Fc Surat Pernyataan an. AKBAR LISTYO KUSUMO, tanggal 4 Juli 2014.
109. Fc Perjanjian Bersama Nomor : B.5836-KW-VIII/LYI/12/2014, tanggal 24 Desember 2014.
110. Fc 1 (satu) buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BRI (Persero) Tbk dengan Surat Keputusan Nokep : S.227-DIR/ADK/12/2011, tanggal 15 Des 2011.
111. Fc Flowchart Alur Proses Putusan Kredit .
112. Fc 1 (satu) buku tentang KUPEDES dengan Surat Edaran Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013.

Hal 31 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



113. Fc Surat Edaran Nose : S.25a-DIR/ADK/09/2013, tgl 21 Februari 2014, tentang Revisi Ketentuan Kupedes.
114. Fc Surat Edaran Nose : S.25b -DIR/ADK/09/2013, tanggal 13 Januari 2015, tentang Revisi Ketentuan Kupedes.
115. Fc Surat Edaran Nose : S.09 -DIR/ADK/03/2010, tanggal 18 Maret 2010, tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
116. Fc Surat Edaran Nose : S.09a -DIR/ADK/03/2010, tanggal 09 Desember 2010, tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
117. Fc Surat Edaran Nose : S.09b -DIR/ADK/03/2010, tanggal 24 Februari 2011, tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro
- Disita dari REZA NOVANANDA Associate Legal Officer PT BRI (persero) Kanwil Semarang
1. Print Out Daftar SID (System Informasi Debitur) atas nama :
 1. MOHAMMAD ABDUL WAHAB
 2. M. SAIFUL ULUM
 3. BAGIYO WIBOWO
 4. AGUS SETIYAWAN
 5. SAKUR
 6. SUNARYO
 7. YETI DWI NARAS WATI
 8. NUR HADI
 9. SUKARDI
 10. SODIKIN
 11. MAHMUDI
 12. SAFI I
 13. SUKARJI
 14. IWAN EKO SANYOTO
 15. YARMIATI
 16. SOLICHIN
 17. BUDI SANTOSO
 18. SUGENG
 19. SUPARMANTO
 20. EKO SUNARTO
 21. NASRINGAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. BAMBANG KASIR
23. JAHID
24. SURATNO
25. SUPRIYONO
26. SABAR
27. RUSDI
28. MUHAMMAD SOFYAN
29. JUNASIH
30. SUGIHARTO
31. NISWATUN NI
32. TARJI
33. AMIR UTOMO
34. SARBANI
35. SOLIKIN
36. WINARTO
37. ASROFI
38. SUWITO
39. ABDUL SALAM
40. WATONA
41. KASROBI
42. SULAICAH
43. ZUMAROH
44. LUTHFIL HAKIM
45. WASIATUR ROHMAH
46. ABDUL KHOLIQ
47. JAELANI
48. ALI IMRON
49. MASDUKI
50. KHAMIDAH
51. HERIYANTO
52. WAHYUDI
53. ABDUL MUKSIN
54. WANDOKO
55. MOH. IRFAN
56. MOHAMD SAKRONI
57. TOYINUN SONIP

Hal 33 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. RAMLAN
59. SUNARDI
60. MUSLIH
61. PAKUR
62. RUMLAH
63. KHODERIN
64. SHOFWAN
65. MOHAMMAD SYAHRAN
66. MOH. IRFAN
67. MOHAMD SAKRONI
68. IKSAN
69. AHMAD PURWANTO
70. MAFFUD
71. WASRIP
72. KUSNAN
73. SUYATNO
74. RUSJUNANDAR
75. FITAAHUL MINAN
76. SUKARLAN
77. SUMARLIK
78. SUNARYO
79. KHAMTARI
80. SRI UMI HANI
81. KHUSAERI
82. ASWAR ANAS
83. SUCIPTO
84. SUTIKNO
85. MAS RIAH
86. KASMI
87. SHOLICHIUL GADI WIKARTA
88. TARIMIN
89. DASURI
90. SANTO NAROKHAH
91. SOKIDIN
92. KASRI
93. PANURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. SOPINGI
95. MUSTOFA
96. AMAT SUMARNO
97. MISBAHUL MUNIR
98. SUSANTO
99. MAZAMIL
100. SUMANTO

2. Print out rekening koran pinjaman atas nama :

1. ASRORI
2. WATONAH
3. TARIMIN
4. DASURI
5. SANTI NAROKAH
6. SODIKIN
7. KASRI
8. TANURI
9. SOKIP
10. ALI IMRON
11. SOPINGI
12. MUSTOFA
13. AHMAT SUMARNO
14. MISBAHUL MUNIR
15. SUSANTO
16. MUZAMIL
17. SUMANTO
18. MUHAMAAD ABDUL WAHAB
19. M SAIFUL ULUM
20. BAGIYO WIBOWO
21. AGUS SETIYAWAN
22. SAKUR
23. SUNARYO
24. YETI DWI NARASWATI
25. NUR HADI
26. SUKARDI
27. SODIKIN
28. MAHMUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SAFII
30. SUKARJI
31. IWAN EKO SANYOTO
32. YARMIATI
33. SOLICHIN
34. BUDI SANTOSO
35. M SAIFUL ULUM
36. SUGENG
37. MUHAMAD SAHRONI
38. RAMLAN
39. M EDI WIDODO
40. SOFWAN
41. MOHAMAD SAHRAN
42. AHMAD PURWANTO
43. SRI UMI HANI
44. SUWARNAN
45. SUTIKNO
46. LUTFIL HAKIM
47. ABDUL KHOILIK
48. SUKARLAN
49. SULAIKHAH
50. ZUMAROH
51. WASITUR ROHMAH
52. SUNARDI
53. RUMLAH
54. KHODERIN
55. JAKRI
56. SUMARLIK
57. SUNARYO
58. MUALIMIN AH
59. NARINGAH
60. JUNASIH
61. RUSDI
62. SURATNO
63. JAHID
64. SUPRIYONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. RENDIYAH
66. BAMBANG KASIR
67. AMIR UTOMO
68. TARJI
69. SUWITO
70. SOLIKIN
71. WINARTO
72. ASROFI
73. SABAR
74. ALI IMRON
75. KAHMIDAH
76. MASRIAH
77. MASDUKI
78. SUGENG
79. SUNARDI
80. FITAHUL MINAN
81. HERIYANTO
82. SUYATNO
83. MASAN
84. AHMAD PURWANTO
85. MUHAMAD SAHRAN
86. RAMLAN
87. MUH IRFAN
88. TOYINUN SONIP
89. PAKUR
90. SUPARMANTO
91. LUTFIL HAKIM
92. SULAMDIN
93. MUHAMAD SAKRONI
94. KASROBI
95. IKASAN
96. KUMIRAH
97. EKO SUNARTO
98. KUSAERI
99. JAELANI
100. MUSLICHAH

Hal 37 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. CHOZINATUL MA ARIF

102. A. FAUZAN

3. 2 (dua) lembar Laporan perkembangan Unit PT BRI Unit Sluke Rembang terhitung mulai Desember 2011 s/d Desember 2013.

- 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi/ Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 0142-01-009377-50-5 An. AKBAR LISTYO KUSUMO.
- 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Nokep : 285-DIR/OPR/OPS/07/2002, Tanggal 18 Juli 2002 tentang : Buku Pedoman Operasional untuk kantor Cabang, kantor Cabang pembantu, dan BRI Unit Brinets PT . Bank Rakyat Indonesia (PERSERO).
- Foto copy Dokumen Kredit Nasabah BRI Unit Sluke dan dokumen lain :

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. ABDUL MUKSIN | alamat Binangun |
| 2. HERIYANTO | alamat Binangun |
| 3. KUMIROH | alamat Bonang |
| 4. M. SYAIFUL ULUM | alamat Bonang |
| 5. MUALIMIN | alamat Gedongmulyo Lasem |
| 6. SUKARLAN | alamat Jatisari |
| 7. ABDUL KHOLIQ | alamat Johogunung |
| 8. AHMAD PURWANTO | alamat Jurangjero |
| 9. M. EDI WIDODO | alamat Jurangjero |
| 10. MOHAMAD SYARAN | alamat Jurangjero |
| 11. RAMLAN | alamat Jurangjero |
| 12. SHOFWAN | alamat Jurangjero |
| 13. IKSAN | alamat Labuhan |
| 14. ALI IMRON | alamat Labuhan Kidul |
| 15. KAMIDAH | alamat Labuhan Kidul |
| 16. KASROBI | alamat Labuhan Kidul |
| 17. SHOLIKIN | alamat Langgar |
| 18. AZWAR ANAS | alamat Leran |
| 19. CHOZINATUL M | alamat Leran |
| 20. KHODERIN | alamat Leran |
| 21. MOHAMAD IRFAN | alamat Leran |
| 22. MUSLIKAH | alamat Leran |
| 23. RUMLAH | alamat Leran |
| 24. SRI UMI HANIK | alamat Leran |
| 25. SUNARDI | alamat Leran |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. A FAUZAN	alamat Manggar
27. ABDUL SALAM	alamat Manggar
28. MOHAMAD SAKRONI	alamat Pangkalan
29. EKO SUNARTO	alamat Sendangmulyo
30. JAE LANI	alamat Sendangmulyo
31. MASDUKI	alamat Sendangmulyo
32. PAKUR	alamat Sendangmulyo
33. SABAR	alamat Sendangmulyo
34. SUKARJI	alamat Sendangmulyo
35. SULAEKAH	alamat Sendangmulyo
36. SUMARLIK	alamat Sendangmulyo
37. SUPARMANTO	alamat Sendangmulyo
38. TASIRAN	alamat Sendangmulyo
39. TOYINUM SONIB	alamat Sendangmulyo
40. WASIATUR ROHMAH	alamat Sendangmulyo
41. ZUMAROH	alamat Sendangmulyo
42. SUCIPTO	alamat Sendangmulyo
43. JAKRI	alamat Sluke
44. SRI ROMADHONI	alamat Sluke
45. SUGIHARTO	alamat Sluke
46. SUNARYO	alamat Sluke
47. SUWITO	alamat Sluke
48. WANDOKO	alamat Sluke
49. WINARTO	alamat Sluke
50. SHOLIKUL HADI	alamat Sumbersari
51. FITAAHUL MINAN	alamat Trahan
52. HJ. MASIRAH	alamat Trahan
53. KAMTARI	alamat Trahan
54. KASMI	alamat Trahan
55. LUTHFIL HAKIM	alamat Trahan
56. MAS'AN	alamat Trahan
57. MUSLIKAH	alamat Trahan
58. SULADI	alamat Trahan
59. SUTIKNO	alamat Trahan
60. SUWARNAN	alamat Trahan
61. SUYATNO	alamat Trahan

Hal 39 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. MUSTOFA	alamat Labuhan Kidul
63. WASRIP	alamat Sendangmulyo
64. NURHADI	alamat Labuhan Kidul
65. SOLICHIN	alamat Kragan
66. YETI DWI NARASWAH	alamat Jurang Jero
67. MAHMUDI	alamat Sendangmulyo
68. ASRORI	alamat Sendangmulyo
69. SUSANTO	alamat Trahan
70. KUSNAN	alamat Labuhan Kidul
71. SAFI'I	alamat Sendangmulyo
72. SAKUR	alamat Joho Gunung
73. AGUS STYAWAN	alamat Gedongmulyo
74. SUKARDI	alamat Labuhan Kidul
75. SODIKIN	alamat Labuhan Kidul

- 1 (satu) bendel rincian temuan audit (RTA) BRI Unit Sluke Periode Audit bulan Maret 2014;
- 1 (satu) lembar rekap hasil audit BRI Unit Sluke periode akhir Juni 2014.

Di dikembalikan kepada BRI Cabang Rembang.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Maret 2016 No.40/Pid.Sus/2015/PN.Rbg. sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbankan**" sebagaimana dakwan Pertama Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;



3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) tahun kurungan** ;
4. Menyatakan Terdakwa **AKBAR LISTYO KUSUMO, ST. Bin KOES DIHARDJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencucian Uang"** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
5. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

• **Fotocopy dokumen Kredit Nasabah BRI Unit Sluke dan dokumen lain :**

1. AZWAR ANAS, Ds. Leran Rt. 01
Rw. 03 Sluke Rembang
2. WASIATUR ROHMAH /
SAIKHUN, Ds. Sendangmulyo
Rt.01 Rw.02 Sluke Rembang
3. SHOFWAN / SITI ZUNAIDAH,
Ds. Jurangjero Rt. 01 Rw. 05
Sluke rembang
4. MOHAMAD SYAHRAN, Ds.
Jurangjero Rt. 04 Rw. 02
Jurangjero Sale Rembang
5. SUNARYO / SRI HARTATIK,
Sluke Rt.03 Rw.03 Rembang
6. KASMI/JUMINAH, Ds. Trahan
Rt.01 Rw.01 Sluke Rembang

Hal 41 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



7. A. FAUZAN / SITI MARYAM, Ds.
Manggar Rt. 03 Rw. 01 Sluke
Rembang
8. SULAEKAH, Ds. Sendangmulyo
Rt.02 Rw.02 Sluke Rembang
9. JAELANI, Ds. Sendangmulyo
Rt.01 Rw.01 Sluke Rembang
10. SUYATNO / SITI FAEDOH, Ds.
Trahan Rt. 02 rw. 01 Sluke
Rembang
11. IKSAN, Ds. Labuhan Kidul Rt. 01
Rw. 07 Sluke Rembang
12. SUTIKNO / WIWIK ABIDIN, Ds.
Trahan Rt.01 Rw.02 Sluke
Rembang
13. MASDUKI, Ds. Sendangmulyo
Rt. 01 Rw. 03 Sluke Rembang
14. CHOZINATUL MA'ARIF, Ds.
Leran Rt.01 Rw.03 Sluke
Rembang
15. SHOLIKIN / NASUKA, Ds.
Langgar Rt. 04 Rw. 01 Sluke
Rembang
16. SRI ROMADHONI, Sluke Rt. 06
Rw. 01 Sluke Rembang
17. SULANDIM, Ds. Trahan Rt. 03
Rw. 01 Sluke Rembang
18. ABDUL KHOLIQ / ISTIQOMAH,
Ds. Johogunung Rt. 01 Rw. 02
Pancur Rembang
19. LUTHFIL HAKIM, Ds. Trahan Rt.
03 Rw. 01 Trahan Sluke
Rembang
20. SUKARLAN / MASRIAH, Ds.
Jatisari Rt. 04 Rw. 01 Sluke
Rembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. ABDUL MUKSIN, Ds. Binangun
Rt.07 Rw.03 Sluke Rembang
22. MUSLICHAH / H. ZAMROZI, Ds.
Trahan Rt. 01 Rw. 01 Sluke
Rembang
23. HERIYANTO / SITI SAMSIATUN,
Ds. Binangun Rt. 07 Rw. 03
Lasem Rembang
24. KHAMIDAH, Ds. Labuhan Kidul
Rt. 01 Rw. 08 Sluke Rembang
25. SRI UMI HANIK / SUHARTADI,
Ds. Leran Rt. 03 Rw. 02 Sluke
Rembang
26. TOYINUN SONIP /
MUNIROH, Ds. Sendangmulyo
Rt.01 Rw.03 Sluke Rembang
27. AHMAD PURWANTO / SITI
INDARTI, Ds. Jurangjero Rt. 02
Rw. 01 Sluke Rembang
28. RAMLAN / WIHARTIKAH, Ds.
Jurangjero Rt. 01 Rw. 02 Sluke
Rembang
29. WINARTO / SUWARTININGSIH,
Sluke Rt.02 Rw 02 Sluke
Rembang
30. SUNARDI / TASIB, Ds Leran Rt.
03 Rw 02 Sluke Rembang
31. ZUMAROH, Ds Sendangmulyo Rt
02 Rw 02 Sluke Rembang
32. WANDOKO / SITI ASIAH, Rt 02
Rw 03 Sluke Rembang
33. JAKRI / SUPENI, Rt. 03 Rw 03
Sluke Rembang.
34. SHOLICHUL HADI WIKARTA,
Ds Sumbersari Rt 02 Rw 01
Kranggan Rembang

Hal 43 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. FITAAHUL MINAN , Ds Trahan Rt
02 Rw 01 Sluke Rembang
36. KAMTARI / SITI FATIMAH, Ds
Trahan Rt. 01 / 01 Sluke
Rembang
37. M. EDI WIDODO, Ds.Jurang jero
Rt.04/02 Sluke Rembang
38. MOH IRFAN / MARKILAH , Ds
Leran Rt 01 Rw 03 Sluke
Rembang
39. MUHAMMAD SAKRONI / SITI
NURYANIK, Ds Pangkalan Rt 02
Rw 02 Sluke Rembang
40. PAKUR / DARSIRAH, Ds
Sendangmulyo Rt 01 Rw 02
Sluke Rembang
41. SUWARNAN / NIZAROH , Ds
Trahan Rt 02 Rw 02 Sluke
Rembang
42. MUALLIMIN / SITI CHOLIFAH ,
Ds Gendongmulyo Rt 01 Rw 04
Lasem Rembang
43. RUMLAH / MUNTARI , Ds Leran
Rt 03/ 02 Sluke Rembang
44. KHODERIN / KUSRIAH, Ds
Leran Rt 03 Rw 02 Sluke
Rembang
45. SUMARLIK, Ds Sendangmulyo Rt
02 Rw 01 Sluke Rembang
46. KUMIRAH , Ds Bonang Rt 01 Rw
01 Lasem Rembang
47. SUKARJI , Ds Sendangmulyo Rt
01 Rw 03 Sluke Rembang
48. SUWITO / RASMINI , Rt 01 Rw
01 Sluke Rembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. MUSLIKAH / JAUHARI, Ds Leran
Rt 01 Rw 03, Sluke Rembang
50. KASROBI , Ds Labuhan Kidul Rt
01 Rw 08 , Sluke Rembang
51. ALI IMRON / UMI SA'DIYAH , Ds
Labuhan Kidul Rt 02 Rw 04 ,
Sluke Rembang
52. EKO SUNARTO, Ds Sendang
mulyo Rt 02 Rw 02, Sluke
Rembang
53. Hj.MASRIAH , Ds Trahan Rt 01
Rw 01 Sluke Rembang
54. SUCIPTO / BADRIYAH
FIDIASARI, Sendangsari Rt 01
Rw 01 Lasem Rembang
55. SUPARMANTO, Ds Sendang
mulyo Rt 01 Rw 01 , Sluke
Rembang
56. M SAIFUL ULUM / SHODRIYAH ,
Ds Bonang Rt 01 Rw 01 Lasem
Rembang
57. MAS'AN , Ds Trahan Rt 02 Rw 01
, Sluke Rembang
58. ABDUL SALAM / TARMİYATI ,
Ds Manggar Rt 03 Rw 02 Sluke
Rembang
59. SUGIHARTO / SITI ROMLAH ,
Sluke Rt 01 Rw 06, Sluke
Rembang
60. SABAR / SUTARMI, Ds
Sendangmulyo Rt 03 Rw 03
Sluke Rembang
61. MAHFUD, Jurang jero Rt. 04
Rw. 02 Sluke Rembang
62. WASRIP, Ds Sendangmulyo Rt
01 Rw 03 Sluke Rembang

Hal 45 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. A FAUZAN, Manggar Rt. 3 Rw.
1 Sluke Rembang
64. TARIMIN, Jurangjero Rt. 01 Rw.
02 Sluke Rembang
65. DASURI, Jurangjero Rt. 02 Rw.
01 Sluke Rembang
66. SANTI NAROKAH, Jurangjero
Rt.05 Rw.02 Sluke Rembang
67. SODIKIN, Trahan Rt. 04 Rw. 01
Sluke Rembang
68. KASRI, Trahan Rt. 04 Rw. 01
Sluke Rembang
69. PANURI, Trahan Rt. 01 Rw. 02
Sluke Rembang
70. SOKIB, Sendangmulyo Rt. 03
Rw.01 Sluke Rembang
71. SOPINGI, Sumbersari Rt. 02 Rw.
01 Kranggan Rembang
72. MUSTOFA, Labuhan Kidul Rt. 02
Rw. 05 Sluke Rembanag
73. AHMAD SUMARNO, Sendang
mulyo Rt. 03 Rw. 01 Sluke
Rembang
74. MISBAHUL MUNIR, Ds. Trahan
Rt. 03 Rw. 01 Sluke Rembang
75. SUSANTO, Ds. Trahan Rt. 01
Rw. 02 Sluke Rembang
76. MUZAMIL, Pangkalan Rt. 02
Rw. 01 Rembang
77. SUMANTO, Sluke Rt. 04 Rw. 01
Sluke Rembang
78. MUHAMMAD ABDUL WAHAB,
Labuhan Rt. 02 Rw. 03 Sluke
Rembang
79. BAGIO WIBOWO, Gedong mulyo
Rt.02 Rw.01 Rembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. AGUS SETIYAWAN, Gedong
mulyo Rt.01 Rw.02 Rembang
81. SAKUR, Johogunung Rt. 05 Rw.
02 Rembang
82. SUNARYO, Trahan Rt. 01 Rw.
02 Sluke Rembang
83. YETI DWI NARASWATI,
Jurangjero Rt.05/02 Rembang
84. NURHADI, Labuhan rt. 02 Rw.
09 Sluke Rembang
85. SUKARDI, Labuhan Kidul Rt. 02
Rw. 08 Sluke Rembang
86. MAHMUDI, Sendangmulyo Rt. 01
Rw. 03 Sluke Rembang
87. SAFIL, Sendangmulyo Rt. 03 Rw.
03 Sluke Rembang
88. IWAN EKO SANYOTO, Sluke Rt.
03 Rw. 03 Rembang
89. YARMIATI, Sendangmulyo Rt.
01 Rw. 01 Sluke Rembang
90. SOLICHIN, Summersari Rt. 02
Rw. 01 Rembang
91. BUDI SANTOSO, Sluke Rt. 06
Rw. 01 Rembang
92. M. SAIFUL ULUM, Bonang rt. 01
Rw. 01 Lasem Rembang
93. SUGENG, Labuhan Kidul Rt. 02
Rw. 03 Sluke Rembang
94. RUSJUNANDAR, Leteh Rt. 01
Rw. 03 Rembang
95. ASRORI, Sendangmulyo Rt. 03
Rw. 01 Sluke Rembang
96. MU'ALLIMIN, Gedongmulyo Rt.
01 Rw. 04 Rembanag
97. WAHYUDI, Babagan Rt. 10 Rw.
04 Rembang

Hal 47 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Fc Daftar Riwayat Pekerjaan an.

AKBAR LISTYO KUSUMO

99. Fc Surat Putusan Delegasi

wewenang Kredit Individual

Nomor : R.29/KC-VIII/ADK/03/

2012, tanggal 01 Maret 2012

an. AKBAR LISTYO KUSUMO.

100. Fc Surat Keputusan Nokep :

32/KC-VIII/LYI/02/2012, tanggal

29 Februari 2012, tentang

Pemindahan Jabatan dan Unit

Kerja Pemimpin PT. BRI

(Persero) Tbk, Kantor Cabang

Rembang, an.AKBAR LISTYO

KUSUMO.

101. Fc Surat Keputusan Nokep :

33-KC-VIII/LYI/02/2012, tanggal

29 Februari 2012 tentang

Pemindahan Jabatan dan Unit

Kerja Pemimpin PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk, Kantor

Cabang Rembang.

102. Fc surat Nomor : B.2478-KW-

VIII/SDM/10/2003, tanggal 16

Oktober 2003, perihal unit kerja /

Kanca Penempatan.

103. Fc Surat Keputusan Nokep :

50-KW-VIII/SDM/05/2004,

tanggal 13 Mei 2004 ttg

Pengangkatan Pekerja Dalam

Dinas Tetap Kantor Wilayah PT

BRI (Persero) Tbk, Semarang.

104. Fc Surat Keputusan Nokep :

704/KC-VIII/LYI/12/2013, tanggal

30 Desember 2013 tentang

Pemindahan Jabatan dan Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Pemimpin PT. BRI
(Persero) Tbk, Kantor Cabang
Rembang, an.AKBAR LISTYO
KUSUMO.

105. Fc Surat Keputusan Nokep :
109/KC-VIII/LYI/05/2014, tanggal
09 Mei 2014, tentang
Pemindahan Jabatan dan Unit
Kerja Pemimpin PT. BRI
(Persero) Tbk, Kantor Cabang
Rembang, an. AKBAR LISTYO
KUSUMO.

106. Fc Surat Keputusan Nokep :
392KW-VIII/LYI/12/2014, tanggal
30 Desember 2014, tentang
Pemutusan Hubungan Kerja
Karena Pekerja Dikenakan
Hukuman Disiplin, an.AKBAR
LISTYO KUSUMO.

107. Fc surat tertanggal 01 Oktber
2014, ditanda tangani AKBAR
LISTYO K.

108. Fc Surat Pernyataan an.
AKBAR LISTYO KUSUMO,
tanggal 4 Juli 2014.

109. Fc Perjanjian Bersama
Nomor : B.5836-KW-VIII/
LYI/12/2014, tanggal 24
Desember 2014.

110. Fc 1 (satu) buku Pedoman
Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro
PT BRI (Persero) Tbk dengan
Surat Keputusan Nokep : S.227-
DIR/ADK/12/ 2011, tanggal 15
Des 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fc Flowchart Alur Proses Putusan Kredit .
112. Fc 1 (satu) buku tentang KUPEDES dengan Surat Edaran Nose : S.25-DIR/ ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013.
113. Fc Surat Edaran Nose : S.25a-DIR/ADK/09/2013, tgl 21 Februari 2014, tentang Revisi Ketentuan Kupedes.
114. Fc Surat Edaran Nose : S.25b - DIR/ADK/09/2013, tanggal 13 Januari 2015, tentang Revisi Ketentuan Kupedes.
115. Fc Surat Edaran Nose : S.09 - DIR/ADK/03/2010, tanggal 18 Maret 2010, tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
116. Fc Surat Edaran Nose : S.09a - DIR/ADK/03/2010, tanggal 09 Desember 2010, tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
117. Fc Surat Edaran Nose : S.09b - DIR/ADK/03/2010, tanggal 24 Februari 2011, tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

- **Disita dari REZA NOVANANDA Associate Legal Officer PT BRI (persero) Kanwil Semarang :**

1. Print Out Daftar SID (System Informasi Debitur) atas nama :
 1. MOHAMMAD ABDUL WAHAB
 2. M. SAIFUL ULUM
 3. BAGIYO WIBOWO
 4. AGUS SETIYAWAN
 5. SAKUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SUNARYO
7. YETI DWI NARAS WATI
8. NUR HADI
9. SUKARDI
10. SODIKIN
11. MAHMUDI
12. SAFI I
13. SUKARJI
14. IWAN EKO SANYOTO
15. YARMIATI
16. SOLICHIN
17. BUDI SANTOSO
18. SUGENG
19. SUPARMANTO
20. EKO SUNARTO
21. NASRINGAH
22. BAMBANG KASIR
23. JAHID
24. SURATNO
25. SUPRIYONO
26. SABAR
27. RUSDI
28. MUHAMMAD SOFYAN
29. JUNASIH
30. SUGIHARTO
31. NISWATUN NI
32. TARJI
33. AMIR UTOMO
34. SARBANI
35. SOLIKIN
36. WINARTO
37. ASROFI
38. SUWITO
39. ABDUL SALAM
40. WATONA
41. KASROBI

Hal 51 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. SULAIKAH
43. ZUMAROH
44. LUTHFIL HAKIM
45. WASIATUR ROHMAH
46. ABDUL KHOLIQ
47. JAELANI
48. ALI IMRON
49. MASDUKI
50. KHAMIDAH
51. HERIYANTO
52. WAHYUDI
53. ABDUL MUKSIN
54. WANDOKO
55. MOH. IRFAN
56. MOHAMD SAKRONI
57. TOYINUN SONIP
58. RAMLAN
59. SUNARDI
60. MUSLIH
61. PAKUR
62. RUMLAH
63. KHODERIN
64. SHOFWAN
65. MOHAMMAD SYAHRAN
66. MOH. IRFAN
67. MOHAMD SAKRONI
68. IKSAN
69. AHMAD PURWANTO
70. MAFFUD
71. WASRIP
72. KUSNAN
73. SUYATNO
74. RUSJUNANDAR
75. FITAAHUL MINAN
76. SUKARLAN
77. SUMARLIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. SUNARYO
79. KHAMTARI
80. SRI UMI HANI
81. KHUSAERI
82. ASWAR ANAS
83. SUCIPTO
84. SUTIKNO
85. MAS RIAH
86. KASMI
87. SHOLICHIUL GADI WIKARTA
88. TARIMIN
89. DASURI
90. SANTO NAROKHAH
91. SOKIDIN
92. KASRI
93. PANURI
94. SOPINGI
95. MUSTOFA
96. AMAT SUMARNO
97. MISBAHUL MUNIR
98. SUSANTO
99. MAZAMIL
100. SUMANTO

2. Print out rekening koran pinjaman atas nama :

1. ASRORI
2. WATONAH
3. TARIMIN
4. DASURI
5. SANTI NAROKAH
6. SODIKIN
7. KASRI
8. TANURI
9. SOKIP
10. ALI IMRON
11. SOPINGI
12. MUSTOFA

Hal 53 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. AHMAT SUMARNO
14. MISBAHUL MUNIR
15. SUSANTO
16. MUZAMIL
17. SUMANTO
18. MUHAMAAD ABDUL WAHAB
19. M SAIFUL ULUM
20. BAGIYO WIBOWO
21. AGUS SETIYAWAN
22. SAKUR
23. SUNARYO
24. YETI DWI NARASWATI
25. NUR HADI
26. SUKARDI
27. SODIKIN
28. MAHMUDI
29. SAFII
30. SUKARJI
31. IWAN EKO SANYOTO
32. YARMIATI
33. SOLICHIN
34. BUDI SANTOSO
35. M SAIFUL ULUM
36. SUGENG
37. MUHAMAD SAHRONI
38. RAMLAN
39. M EDI WIDODO
40. SOFWAN
41. MOHAMAD SAHRAN
42. AHMAD PURWANTO
43. SRI UMI HANI
44. SUWARNAN
45. SUTIKNO
46. LUTFIL HAKIM
47. ABDUL KHOILIK
48. SUKARLAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. SULAIKHAH
50. ZUMAROH
51. WASITUR ROHMAH
52. SUNARDI
53. RUMLAH
54. KHODERIN
55. JAKRI
56. SUMARLIK
57. SUNARYO
58. MUALIMIN AH
59. NARINGAH
60. JUNASIH
61. RUSDI
62. SURATNO
63. JAHID
64. SUPRIYONO
65. RONDYAH
66. BAMBANG KASIR
67. AMIR UTOMO
68. TARJI
69. SUWITO
70. SOLIKIN
71. WINARTO
72. ASROFI
73. SABAR
74. ALI IMRON
75. KAHMIDAH
76. MASRIAH
77. MASDUKI
78. SUGENG
79. SUNARDI
80. FITAHUL MINAN
81. HERIYANTO
82. SUYATNO
83. MASAN
84. AHMAD PURWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. MUHAMD SAHRAN
86. RAMLAN
87. MUH IRFAN
88. TOYINUN SONIP
89. PAKUR
90. SUPARMANTO
91. LUTFIL HAKIM
92. SULAMDIN
93. MUHAMAD SAKRONI
94. KASROBI
95. IKASAN
96. KUMIRAH
97. EKO SUNARTO
98. KUSAERI
99. Jaelani
100. MUSLICHAH
101. CHOZINATUL MA ARIF
102. A. FAUZAN

3. 2 (dua) lembar Laporan perkembangan Unit PT BRI Unit Sluke Rembang terhitung mulai Desember 2011 s/d Desember 2013.

- 1 (satu) bendel Print Out Laporan Transaksi/ Rekening Koran Bank BRI No. Rek. 0142-01-009377-50-5 An. AKBAR LISTYO KUSUMO.
- 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Nokep : 285-DIR/OPR/OPS/07/2002, Tanggal 18 Juli 2002 tentang : Buku Pedoman Operasional untuk kantor Cabang, kantor Cabang pembantu, dan BRI Unit Brinets PT . Bank Rakyat Indonesia (PERSERO).
- Foto copy Dokumen Kredit Nasabah BRI Unit Sluke dan dokumen lain :
 1. ABDUL MUKSIN alamat Binangun
 2. HERIYANTO alamat Binangun
 3. KUMIROH alamat Bonang
 4. M. SYAIFUL ULUM alamat Bonang
 5. MUALIMIN alamat Gedongmulyo Lasem
 6. SUKARLAN alamat Jatisari
 7. ABDUL KHOLIQ alamat Johogunung
 8. AHMAD PURWANTO alamat Jurangjero

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. M. EDI WIDODO	alamat Jurangjero
10. MOHAMAD SYARAN	alamat Jurangjero
11. RAMLAN	alamat Jurangjero
12. SHOFWAN	alamat Jurangjero
13. IKSAN	alamat Labuhan
14. ALI IMRON	alamat Labuhan Kidul
15. KAMIDAH	alamat Labuhan Kidul
16. KASROBI	alamat Labuhan Kidul
17. SHOLIKIN	alamat Langgar
18. AZWAR ANAS	alamat Leran
19. CHOZINATUL M	alamat Leran
20. KHODERIN	alamat Leran
21. MOHAMAD IRFAN	alamat Leran
22. MUSLIKAH	alamat Leran
23. RUMLAH	alamat Leran
24. SRI UMI HANIK	alamat Leran
25. SUNARDI	alamat Leran
26. A FAUZAN	alamat Manggar
27. ABDUL SALAM	alamat Manggar
28. MOHAMAD SAKRONI	alamat Pangkalan
29. EKO SUNARTO	alamat Sendangmulyo
30. JAELANI	alamat Sendangmulyo
31. MASDUKI	alamat Sendangmulyo
32. PAKUR	alamat Sendangmulyo
33. SABAR	alamat Sendangmulyo
34. SUKARJI	alamat Sendangmulyo
35. SULAEKAH	alamat Sendangmulyo
36. SUMARLIK	alamat Sendangmulyo
37. SUPARMANTO	alamat Sendangmulyo
38. TASIRAN	alamat Sendangmulyo
39. TOYINUM SONIB	alamat Sendangmulyo
40. WASIATUR ROHMAH	alamat Sendangmulyo
41. ZUMAROH	alamat Sendangmulyo
42. SUCIPTO	alamat Sendangmulyo
43. JAKRI	alamat Sluke
44. SRI ROMADHONI	alamat Sluke

Hal 57 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. SUGIHARTO	alamat Sluke
46. SUNARYO	alamat Sluke
47. SUWITO	alamat Sluke
48. WANDOKO	alamat Sluke
49. WINARTO	alamat Sluke
50. SHOLIKUL HADI	alamat Sumbersari
51. FITAAHUL MINAN	alamat Trahan
52. HJ. MASIRAH	alamat Trahan
53. KAMTARI	alamat Trahan
54. KASMI	alamat Trahan
55. LUTHFIL HAKIM	alamat Trahan
56. MAS'AN	alamat Trahan
57. MUSLIKAH	alamat Trahan
58. SULADI	alamat Trahan
59. SUTIKNO	alamat Trahan
60. SUWARNAN	alamat Trahan
61. SUYATNO	alamat Trahan
62. MUSTOFA	alamat Labuhan Kidul
63. WASRIP	alamat Sendangmulyo
64. NURHADI	alamat Labuhan Kidul
65. SOLICHIN	alamat Kragan
66. YETI DWI NARASWAH	alamat Jurang Jero
67. MAHMUDI	alamat Sendangmulyo
68. ASRORI	alamat Sendangmulyo
69. SUSANTO	alamat Trahan
70. KUSNAN	alamat Labuhan Kidul
71. SAFI'I	alamat Sendangmulyo
72. SAKUR	alamat Joho Gunung
73. AGUS STYAWAN	alamat Gedongmulyo
74. SUKARDI	alamat Labuhan Kidul
75. SODIKIN	alamat Labuhan Kidul

- 1 (satu) bendel rincian temuan audit (RTA) BRI Unit Sluke Periode Audit bulan Maret 2014;
- 1 (satu) lembar rekap hasil audit BRI Unit Sluke periode akhir Juni 2014.

Dikembalikan kepada BRI Cabang Rembang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rembang masing-masing pada tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 15 Maret 2016 No. 02 / Akta Pid / 2016 / PN.Rbg.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing masing pada tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 15 Maret 2016 No. 02 / Akta Pid / 2016 / PN.Rbg. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Rembang telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2016 dan Terdakwa juga mengajukan memori banding pada tanggal 29 Maret 2016 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2016 masing-masing dengan No. 02 / Akta Pid / 2016 / PN.Rbg. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Rembang telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 05 April 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2016 dan Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2016 masing-masing dengan No. 02 / Akta Pid / 2016 / PN.Rbg. ;

Hal 59 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing – masing tertanggal 14 Maret 2016. ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor 40 / Pid. Sus / 2015 / PN.Rbg. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang, tanggal 08 Maret 2016, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2016 dan oleh Terdakwa tanggal 15 Maret 2016 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dalam memori bandingnya mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang No.40/Pid.Sus/2015/PN.Rbg yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan kumulatif kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa belum memenuhi rasa Keadilan Masyarakat ;
- Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini, menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Agar Terdakwa dijatuhi hukuman maksimal mengingat perbuatan Terdakwa sangat berdampak pada perekonomian Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang No.40/Pid.Sus/2015/PN.Rbg yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan sangat berat dan tidak memenuhi Rasa Keadilan dan Rasa Kemanusiaan ;
- Bahwa Terdakwa merasa di Dholimi oleh BRI ;
- Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pengurangan hukuman penjara atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (et Aquo et Bono) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 05 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum keberatan dan menolak semua alasan dan keterangan atau dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rembang nomor : 40/ Pid.Sus/2015/PN.Rbg. tanggal 08 Maret 2016 ;
- Mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keberatan dan menolak semua alasan dan keterangan atau dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang nomor : 40/Pid.Sus/2015/PN.Rbg. tanggal 08 Maret 2016 atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (et Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 08 Maret 2016 Nomor 40 / Pid.Sus / 2015 / PN.Rbg. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Pertama Primair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rembang nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Rbg. tanggal 08 Maret 2016 haruslah dipertahankan atau dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan. ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, Tentang Perbankan, pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

•
Mener
Kejaksaan

•
Mengi
2016 Nor
tersebut ;

•
Menetapk

•
Memb
pengadilar
dua ribu ru

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **WINARYO, SH.** dan **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

Hal 63 Put No. 89/PID.SUS/2016/PT SMG.



Hakim Anggota ,

WINARYO, SH.

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HADI PITONO, S.H.